



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ;

SC. ERSITA LANASARI, Tempat lahir di Sragen, 11 Februari 1980, Jenis kelamin, Perempuan, Alamat tinggal di Sidomulyo Rt. 046, Rw. 013, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 3 Juli 2023 di bawah register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn. yang telah mengemukakan sebagaimana dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ABDI HARIS IRMAWAN telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke-1, Laki-laki yang diberinama MAHESA DHEVA WIRATAMA, Tempat lahir di Sragen, 08 Juni 2004, anak ke-2, Laki-laki, yang diberinama XEANO WIRADINATA, Tempat lahir di Sragen, 03 Nopember 2012, Anak Ke-3, Laki-laki, yang diberinama GALANG PAHLEFI, Tempat lahir di Sragen, 07 Desember 2017;
2. Bahwa suami Pemohon (ABDI HARIS IRMAWAN) telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 22 September 2019;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (ABDI HARIS IRMAWAN) telah didapatkan dengan cara dibeli

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2,

yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI:

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud hendak menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI, dalam hal ini tidak ada yang keberatan:

5. Bahwa anak-anak Pemohon yaitu anak ke -2 yang bernama XEANO WIRADINATA, baru berumur 10 tahun dan 7 bulan dan anak ke-3 yang bernama GALANG PAHLEFI baru berumur 5 Tahun dan 8 bulan dan keduanya masih dibawah umum sampai sekarang ini:

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon permohonan adalah memberikan izin kepada pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi anaknya yaitu 1. bernama XEANO WIRADINATA, lahir di Sragen, 03 Nopember 2012, berumur 10 Tahun dan 7 Bulan, 2. bernama GALANG PAHLEFI, berumur 5 Tahun dan 8 bulan, keduanya masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri, untuk melakukan perbuatan hukum khusus menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama : 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI:

7. Bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk syahnya Pemohon untuk mewakili bagi dari anak kandung tersebut, dalam hal ini dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (SC. ERSITA LANASARI) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu

1. bernama XEANO WIRADINATA, lahir di Sragen, 03 Nopember 2012, berumur 10 Tahun dan 7 Bulan, 2. bernama GALANG PAHLEFI, berumur 5 Tahun dan 8 bulan, keduanya masih dibawah

umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI::

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat dimana terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup diatasnya, sebagai berikut ;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3314105102800011, atas nama SC. ERSITA LANASARI, tertanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor:33141001 10190003 atas nama Kepala Keluarga SC.ERSITA LANASARI tertanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/4/II/2004, atas nama ABDI HARIS IRMAWAN,S.H. dan SC.ERSITA LANASARI tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 331410-LU-28112012-0001 atas nama XEANO WIRADINATA, tertanggal 4 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LT-13032018-0014 atas nama GALANG PAHLEFI, tertanggal 27 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanda bukti P-5
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor 3314-KM-01102019-0013 atas nama ABDI HARIS IRMAWAN tertanggal 4 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sragen tanggal 03 November 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik tanah pekarangan No.2060, Luas 220 m², yang terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen atas nama pemegang Hak 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 17/10/2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dibenarkan oleh Lurah Desa Sragen Wetan (PRIMA ADY SURTA, S.S.IP., dan dikuatkan oleh Camat Sragen (HERU SUSANTO, S.STP, M.Si) diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. Saksi JOKO SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ABDI HARIS IRMAWAN ;
- Bahwa suami pemohon bernama ABDI HARIS IRMAWAN sudah meninggal dunia pada 22 September 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ABDI HARIS IRMAWAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke -1, Laki-laki yang diberinama MAHESA DHEVA WIRATAMA, anak ke-2, Laki-laki, yang diberinama XEANO WIRADINATA, anak ke-3, Laki-laki, yang diberinama GALANG PAHLEFI;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon yaitu MAHESA DHEVA WIRATAMA kuliyah, XEANO WIRADINATA sekolah duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 4, GALANG PAHLEFI masih sekolah Taman Kanak Kanak dan masih membutuhkan biaya pendidikan ;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon yaitu MAHESA DHEVA WIRATAMA berumur 19 (sembilan belas) tahun, XEANO WIRADINATA berumur 10 (sepuluh) tahun, GALANG PAHLEFI berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa tentang Surat Keterangan Waris, saksi tahu;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan ABDI HARIS IRMAWAN telah didapatkan dengan secara dibeli yaitu sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama :
1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI:
- Bahwa Pemohon permohonan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen dengan maksud untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama : 1. XEANO WIRADINATA dan 2, GALANG PAHLEFI, keduanya masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama : 1. SC. ERSITA

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI :

- Bahwa alm. ABDI HARIS IRMAWAN mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan yang menguasai/mengelola tanah pekarangan tersebut adalah Pemohon dan anak-anaknya;

2. Saksi HARIJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ABDI HARIS IRMAWAN;
- Bahwa suami pemohon bernama ABDI HARIS IRMAWAN sudah meninggal dunia pada 22 September 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ABDI HARIS IRMAWAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak ke -1, Laki-laki yang diberinama MAHESA DHEVA WIRATAMA, anak ke-2, Laki-laki, yang diberinama XEANO WIRADINATA, anak ke-3, Laki-laki, yang diberinama GALANG PAHLEFI;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon yaitu MAHESA DHEVA WIRATAMA kuliayah, XEANO WIRADINATA sekolah duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 4, GALANG PAHLEFI masih sekolah Taman Kanak Kanak dan masih membutuhkan biaya pendidikan ;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon yaitu MAHESA DHEVA WIRATAMA berumur 19 (sembilan belas) tahun, XEANO WIRADINATA berumur 10 (sepuluh) tahun, GALANG PAHLEFI berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa tentang Surat Keterangan Waris, saksi tahu;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan ABDI HARIS IRMAWAN telah didapatkan dengan secara dibeli yaitu sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI:

- Bahwa Pemohon permohonan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen dengan maksud untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama : 1. XEANO WIRADINATA dan 2, GALANG PAHLEFI, keduanya masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI:

- Bahwa alm. Abdi Haris Irmawan mempunyai harta peninggalan berupa tanah pekarangan dan yang menguasai/mengelola tanah pekarangan tersebut adalah Pemohon dan anak-anaknya:

- Bahwa setahu saksi, tanah pekarangan tersebut tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon sebagai orang tua kandung selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu 1. bernama XEANO WIRADINATA, lahir di Sragen, 03 Nopember 2012, berumur 10 Tahun dan 7 Bulan, 2. bernama GALANG PAHLEFI, berumur 5 Tahun dan 8 bulan, keduanya masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





Luas 220 M2, yang terletak di wilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yaitu : Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK 3314105102800011, atas nama SC. ERSITA LANASARI tanggal `13 Mei 2020, (vide bukti P-1) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDI HARIS IRMAWAN pada tanggal 17 Maret 2004 (vide bukti P-3) dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni: 1. MAHESA DHEVA WIRATAMA lahir di Sragen 08 Juni 2004, 2. XEANO WIRADINATA, lahir di Sragen 3 November 2012, 3. GALANG PAHLEFI, lahir di Sragen 7 Desember 2017 (P-3), (P-4) dan (P-5);

Menimbang, bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019 (vide bukti P-6), selain meninggalkan ahli waris yakni pemohon dan ketiga anak-anaknya tersebut dan para ahli waris sudah dibuat Surat Keterangan Warisan (P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama 1. XEANO WIRADINATA, tanggal 3 November 2012, 2. GALANG PAHLEFI, tanggal 7 Desember 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon yang bernama JOKO SUSILO dan HARIJANTO membenarkan bahwa pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak di wilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan dengan hukum yang berlaku maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 393 Kitab Undang Undang Perdata dan Ketentuan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (SC. ERSITA LANASARI) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yaitu
 1. bernama XEANO WIRADINATA, lahir di Sragen, 03 Nopember 2012, berumur 10 Tahun dan 7 Bulan,
 2. bernama GALANG PAHLEFI, berumur 5 Tahun dan 8 bulan, keduanya masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2060, Luas 220 M2, yang terletak diwilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, atas nama bersama 1. SC. ERSITA LANASARI , 2. MAHESA DHEVA WIRATAMA, 3. XEANO WIRADINATA, 4. GALANG PAHLEFI:
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 176.800,00 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARIS GUNADI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TERTANDA.

TERTANDA.

ARIS GUNADI,SH.,

NOVA LOURA SASUBE, S.H,M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 1.800,00
4. Biaya Sumpah	Rp 40.800,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 176.800,00

(seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Sgn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)